



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

KOTA TEBING TINGGI

TRIWULAN II TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2023 ini adalah sebagai wujud kepatuhan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut di atas, setiap Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri.

Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*Government by Result Oriented*). Kami berharap Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Semoga Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi ini secara objektif dapat menjadi media penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, Juli 2023

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH,
KOTA TEBING TINGGI**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	4
1.4. Landasan Hukum	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Rencana Strategis.....	6
2.1.1. Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	6
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	7
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian / Realisasi Kinerja TW I.....	10
3.2. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	11
3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
3.4. Analisis Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang.....	21
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan berakhirnya Triwulan II tahun 2023 ini, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kota Tebing Tinggi wajib melaporkan seluruh penyelenggaraan program kegiatan kepada Walikota, Badan pengawas, maupun instansi dan pihak terkait lainnya yang melakukan pengawasan terhadapnya jalannya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro, pasar, metrologi, serta perkuatan modal.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan program dan kegiatan

Adapun Jabatan Struktural yang ada pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan eselon II/b sebanyak 1 (satu) struktur.
2. Sekretaris Dinas atau Jabatan Administrator adalah jabatan eselon III/a sebanyak 1 (satu) struktur.

3. Kepala Bidang atau Jabatan Administrator adalah jabatan eselon III/b sebanyak 2 (dua) struktur.
4. Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala UPTD Type A atau jabatan pengawas adalah jabatan eselon IV/a sebanyak 9 (sembilan) struktur.
5. Kepala Subbagian UPTD Type A atau Jabatan Pengawas adalah jabatan eselon IV/b sebanyak 3 (tiga) struktur.
6. Kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi :

Susunan atau struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara lengkap adalah :


- a. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- b. Sekretaris membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahkan :
 - a) Pengawas Koperasi Muda
- d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - a) Pengawas Mutu Produk Muda
 - b) Pengawas Perdagangan Muda
 - c) Pengawas Kemetrolagian Muda
- e. Kepala UPTD Metrologi Legal, membawahkan
 - a) KTU UPTD Metrologi Legal
- f. Kepala UPTD Perkuatan Permodalan, membawahkan
 - a) KTU UPTD Perkuatan Permodalan
- g. Kepala UPTD Pasar, membawahkan
 - a) KTU UPTD Pasar
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam gambar berikut dapat dilihat struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TEBING TINGGI**

- PERDA KOTA TEBING TINGGI NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA
TEBING TINGGI
- PERWA NO.4 TAHUN 2012
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA
TEBING TINGGI



1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Analisis lingkungan internal Kota Tebing Tinggi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam empat tahun mendatang (2023 - 2026).

➤ Analisis Kekuatan Daerah

Lingkungan strategis internal Kota Tebing Tinggi pada dasarnya memberikan kekuatan bagi Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
3. Letak geografis Kota Tebing Tinggi yang memberikan peluang bagi pengembangan kota Potensi lokasi yang strategis sebagai titik sentral segi tiga emas (Medan-Kisaran dan Medan-Parapat) yang dalam waktu tidak lama lagi akan dihubungkan dengan jalan bebas hambatan (Tol), untuk itu pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UMKM serta sektor industri kerakyatan akan memiliki prospek cerah;
4. Dinamika perkembangan Kota Tebing Tinggi yang ditopang oleh Kabupaten yang berdekatan dengan Kota Tebing Tinggi

➤ Analisis Kelemahan Daerah

Disamping sebagai kekuatan, maka lingkungan strategis Kota Tebing Tinggi juga berpotensi memunculkan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kinerja aparatur Pemerintah dalam pelayanan pemerintahan dan publik.
2. Rendahnya potensi PAD
3. Belum optimalnya kinerja ekonomi daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan
4. Masih rendahnya daya saing produk UMKM

Apabila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro, pasar, metrologi, serta perkuatan modal dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 9. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 10. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi.
 11. Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja, aspek strategis serta permasalahan utama, landasan hukum, serta sistematika penulisan. Bab II merupakan perencanaan kinerja yang berisi uraian rencana strategis, rencana kinerja tahun 2023, serta perjanjian kinerja tahun 2023. Selanjutnya, pada bab III berisi tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup capaian/realisasi kinerja pada TW II, analisis keberhasilan, kegagalan. dan solusi, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program, kegiatan, dan sub kegiatan penunjang, dan inovasi yang ada. Bab IV merupakan bab penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis yang telah disusun dan merupakan agenda organisasi dalam empat tahun ke depan (Tahun 2023-2026) akan dapat dilaksanakan jika diikuti dengan konsensus dan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, teralokasinya sumber daya yang dibutuhkan, dan dukungan dari pihak – pihak yang terkait (*stakeholder*). Peran dan tanggung jawab pimpinan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta para pejabat eselon III sangat diperlukan untuk tercapainya sasaran, tujuan, misi, dan visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dengan memiliki rencana strategis, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat lebih fokus meningkatkan kinerja dan mencapai kondisi masa depan organisasi yang lebih baik dan lebih maju dibandingkan masa kini. Selain itu dengan rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan berupaya memberikan sumbangan yang lebih berarti bagi kemajuan masyarakat Kota Tebing Tinggi sesuai fungsi dan tugas pokok yang dimiliki.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 4 (empat) tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Untuk mewujudkan visinya, dibutuhkan peran aktif para *stakeholder* sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan OPD.

Dengan adanya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang/subbidang di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi.

2.1.1. Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Adapun Visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah “Pelayanan yang Berintegritas”.

Sedangkan, Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Berbasis Informasi Teknologi
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Handal
3. Menciptakan Penataan Pelayanan yang Inovatif.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan yang ditetapkan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Meningkatnya Penguatan Ekonomi Kreatif. Sedangkan, sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan.

Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator berikut:

1. Pertumbuhan PDRB
2. Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai
3. Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya
4. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro
6. Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja TW II
1.	Meningkatnya Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	1. Pertumbuhan PDRB	-
			2. Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai	-
			3. Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100%
			4. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-
			5. Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro	20 UMKM
			6. Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	15%

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023 TW II

Tujuan yang ditetapkan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Meningkatnya Penguatan Ekonomi Kreatif. Sedangkan, sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan.

Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator berikut:

1. Pertumbuhan PDRB
2. Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai

3. Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya
4. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro
6. Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahun 2023 TW II

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	1. Pertumbuhan PDRB	Persen	-
			2. Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai	Persen	-
			3. Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen	100%
			4. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	-
			5. Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro	Persen	20 UMKM
			6. Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	Persen	15%

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang diperjanjikan di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 1 sasaran strategis dan 6 indikator berikut.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penguatan Ekonomi Kreatif/ Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	1. Pertumbuhan PDRB	Angka	69,25
		2. Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai	Persen	75
		3. Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen	100
		4. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi	20
		5. Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro	UMKM	50
		6. Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	Persen	75

Tabel 4 Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	80	50.000.000
2.	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pendidikan dan latihan perkoperasian	80	420.370.000
3.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm)	Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm)	80	370.612.674
4.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	3.943.414.880
5.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	75	1.513.785.528
6.	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pengembangan Ekspor	75	23.088.800
7.	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	75	198.057.849
8.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	75	72.474.800
9.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100	186.165.200
10.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100	399.998.908
Total				7.177.968.639

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian / Realisasi Kinerja Triwulan II

Realisasi Kinerja di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, masuk dalam kategori baik dengan rincian dalam table berikut.

Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB	-	-	-	-	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai	-	-	-	-	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100%	100%	100	Baik	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro	20	60	300%	Sangat Baik	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	15%	26,5%	177%	Sangat Baik	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Target yang sudah terealisasi dapat dianalisis terhadap keberhasilan dan kegagalannya, yang terinci dalam tabel berikut.

Tabel 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB	-	-	-	-	-
			Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai	-	-	-	-	-
			Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100%	100%	100	Tersedianya barang pokok dan barang penting lainnya di pasar	Kerjasama yang baik antara pelaku usaha dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
			Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro	20	60	300%	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha mikro untuk mengikuti pembinaan	Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha mikro tentang pentingnya mengikuti pelatihan UMKM.
			Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	15%	26,5%	177%	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen yang tertib niaga	Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen yang tertib niaga

Tabel 7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan, sub kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	
	Meningkatnya Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB						
			Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai						
			Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya						
			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
			Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro						
			Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga						
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang Dinilai Sehatannya	50	Menunjang	
					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Menunjang	
					Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	0	Menunjang	
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	0	-	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelatihan Koperasi	0	-				

				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian dan UKM yang Memahami Digitalisasi Marketing	100	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan	0	-
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terfasilitasinya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	0	-
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	133	Menunjang
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	0	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan	0	-
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	93	Menunjang
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100	Menunjang
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Bulan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	100	Menunjang

				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	Menunjang
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	77	Menunjang
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang	53	Menunjang
				Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	160	Menunjang
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	100	Menunjang
				Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah SIUP untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C	100	Menunjang
				Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	0	-

			Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	0	-
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0	-
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100	Menunjang
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100	Menunjang
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100	Menunjang
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	PERSENTASE STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100	Menunjang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	-
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	Menunjang

				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	75	Menunjang
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	-
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi minimal 90%	100	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	0	Menunjang

					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	88	Menunjang
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan terhadap Ketentuan yang berlaku	67	Menunjang
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapannya yang Ditera/Tera Ulang/Verifikasi	116	Menunjang
					Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina	83	Menunjang
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100	Menunjang
					Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	Menunjang
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	Menunjang

3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Target yang sudah terealisasi dapat dianalisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dan terinci dalam tabel berikut.

Tabel 8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Anggaran
			Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Meningkatnya Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	-	-	-	7.177.968.639	2.539.272.248	35,38	-

3.4 Analisis Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Penunjang

Target yang sudah terealisasi dianalisis melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan penunjang yang terinci dalam tabel berikut.

Tabel 9 Analisis Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Penunjang

No	Program, Kegiatan, sub kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Anggaran
		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	40	20	50	50.000.000	0	-	100
2.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	5	50	50.000.000	0	-	100
3.	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	50.000.000	0	-	0
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	-	420.370.000	210.222.800	50	0
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	420.370.000	210.222.800	50	0
6.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	60	60	10	420.370.000	210.222.800	50	0
7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	40	-	-	370.612.674	131.687.180	36	0

8.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	40	-	-	370.612.674	131.687.180	36	0
10.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	3	4	133	120.910.574	42.497.680	35	90,38
11.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	-	-	105.417.600	1.955.000	2	0
12.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	45	-	-	144.284.500	87.234.500	60	0
13.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100	3.943.414.880	1.574.676.654	40	100
14.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100	13.797.400	0	-	100
15.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	100	13.797.400	0	-	100
16.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	3	100	2.677.450.887	1.072.840.779	40	82,64
17.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29	27	93	2.660.293.387	1.060.459.779	40	81,24
18.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	17.157.500	12.381.000	72	0

19.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	3	100	4.910.00	4.898.000	-	0
20.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	3	100	4.910.00	4.898.000	-	0
21.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	9.861.100	0	-	0
22.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	9.861.100	0	-	0
23.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	3	100	306.158.225	133.126.446	43	100
24.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	5.133.500	2.324.400	45	0
25.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	13.859.600	0	-	0
26.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	100	81.899.725	38.061.700	46	100
27.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	100	57.912.900	23.003.700	40	100
28.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	100	152.486.000	69.736.646	46	100

29.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	12.644.500	0	-	0
30.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	12.644.500	0	-	0
31.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	100	833.451.668	338.847.829	41	100
32.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	100	533.172.325	238.624.009	45	100
33.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	3	100	300.279.343	100.223.820	33	100
34.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	100	80.007.600	24.963.600	31	100
35.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	3	100	26.840.000	8.808.550	33	100
36.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	3	100	36.527.600	12.705.050	35	100
37.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	3	100	16.640.000	3.450.000	21	100
38.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	75	58	77	72.474.800	16.972.300	23	100

39.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	75	40	53	21.427.500	7.181.500	34	100
40.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	5	8	160	21.427.500	7.181.500	34	100
41.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	75	75	100	23.738.700	8.680.800	37	100
42.	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	2	2	100	23.738.700	8.680.800	37	100
43.	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	27.308.600	1.110.000	4	0
44.	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	-	-	-	27.308.600	1.110.000	4	0
45.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	-	1.513.785.528	478.504.234	32	0
46.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3	3	100	1.513.785.528	478.504.234	32	86,25
47.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	3	100	1.513.785.528	478.504.234	32	86,25
48.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100	100	100	186.165.200	70.078.600	38	100

49.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	100	21.817.200	1.215.000	6	100
50.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-	21.817.200	1.215.000	6	0
51.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3	3	100	98.419.500	51.157.900	52	100
52.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	3	75	50.551.500	15.144.200	30	100
53.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	4	400	47.868.000	36.013.700	75	0
56.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	3	100	65.928.500	17.705.700	27	100
57.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3	3	100	65.928.500	17.705.700	27	100
58.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	75	75	100	23.088.800	0	-	0
59.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	10	100	23.088.800	0	-	0
60.	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	-	-	-	23.088.800	0	-	0

61.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	30	26,5	88	198.057.849	57.130.480	29	91,13
63.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	15	10	67	198.057.849	57.130.480	29	88,25
64.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	400	464	116	127.297.449	41.299.080	32	89,49
65.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	12	10	83	70.760.400	15.831.400	22	100
66.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	50	50	100	399.998.908	0	-	0
67.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	50	50	100	399.998.908	0	-	0
68.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50	50	100	399.998.908	0	-	0

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Triwulan II Tahun Anggaran 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan salah satu sarana untuk mencapai penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN telah terpenuhi, dimana laporan tersebut merupakan salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan rencana, jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pertanggungjawaban tugas-tugas yang dilimpahkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Triwulan II Tahun Anggaran 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi ini semoga berguna sebagai bahan masukan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan selanjutnya.